



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rantepao

Atmisridita Bumbungan

Universitas Kristen Indonesia Toraja

atmisriditab@gmail.com

Rati Pundissing

Universitas Kristen Indonesia Toraja

ratihpundissing@gmail.com

Mince Batara

Universitas Kristen Indonesia Toraja

ichebatara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rantepao. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rantepao telah dilaksanakan dengan lima indikator yang telah ditentukan yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, tarif pajak, pengetahuan perpajakan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi sistem perpajakan yang diberjalankan sudah berjalan dengan baik dan efektif, pelayanan pada wajib pajak telah dijalankan dengan baik, penegakan hukum telah diberjalankan, tarif pajak sudah sesuai, pengetahuan yang masi sangat rendah.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak.

Abstract

This research aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes in Rantepao sub-district. To achieve this goal, qualitative descriptive research methods were used. The analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusions and verification. Based on the results of data analysis, a discussion of the factors that influence taxpayer compliance in paying land and building taxes in Rantepao sub-district has been carried out using five predetermined indicators, namely the condition of the tax administration system, service to taxpayers, tax law enforcement, tax rates, knowledge. taxation. The results of the research findings show that the condition of the tax system being implemented is running well and effectively, services to taxpayers have been carried out well, law enforcement has been carried out, tax rates are appropriate, knowledge is still very low.

Keywords: Compliance, Land and Building Tax, taxpayers.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiaya pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran pemerintah membiayai pembangunan nasional maka seharusnya diikuti oleh peningkatan penerimaan negara, agar peningkatan pendapatan negara mampu membiayai seluruh belanja dari pada pemerintah.

Received September 30, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 10, 2023

*Corresponding author, atmisriditab@gmail.com

Adapun dari sumber penerimaan yaitu penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor sumber pemasukan negara, sumber pajak yang cukup potensial memberikan pendapatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya.

Pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah dalam membiayai APBN maka seharusnya mendapat dukungan dari masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam memberikan kontribusi pajak yang di tunjukan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Tingginya kepatuhan pajak masyarakat akan mendukung pendapatan negara. Tingginya pendapatan negara juga akan membatu terealisasinya pembangunan nasional. Mengingat pentingnya kontribusi pajak dalam keberhasilan pembangunan nasional maka perlu dilakukan identifikasi strategis untuk kepatuhan pajak masyarakat. Dalam upaya penyusunan strategi peningkatan kepatuhan pajak diperlukan informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak masyarakat agar strategi yang akan disusun dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Siti Salmah (2018) menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan dari kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan selain itu, menurut Arif Rahman (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Johan Yusnidar Sunarti & Arik Prasetya (2015) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak serta sanksi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Dari uraian penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan adanya tingkat kesadaran waji pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terpengaruh terhadap kepatuhan oleh wajib pajak dalam perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas maka adapun persoalan penelitian yang di angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajibanya membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak masyarakat dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantepao”**

KAJIAN TEORITIS

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan program dari perwujudan dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami perbaikan, penyempurnaan perbaikan kinerjanya baik secara kelompok, individu maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih ekonomis, cepat dan ekonomis. Sistem administrasi perpajakan bagian dari reformasi perpajakan yang dibangun di Indonesia yang secara bertahap dan dalam kompersi bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.

2. Pelayanan Pada Wajib Pajak

Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik, definisi pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkaitan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan.

Kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

3. Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tingkat yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, serta membayar pajak tepat waktu.

Hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wawanag atau hukum pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memeberikanya kembali kemasyarakat melalui kas negara.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Tarif pajak berupa persepsi yang sudah ditentukan oleh

pemerintah. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar dari pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Menurut (Waluyo 2013:17) Mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilaksanakan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat maka pemungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakannya baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan mening.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rantepao.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan bersama informan mengenai kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, tarif pajak dan pengetahuan perpajakan, adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan program dari perwujudan dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami perbaikan, penyempurnaan perbaikan kinerjanya baik secara kelompok, individu maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih ekonomis, cepat dan ekonomis. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan maka dapat diketahui tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan infoman mengenai kondisi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan di Kecamatan Rantepao,

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RANTEPAO

informan menjelaskan tentang kondisi sistem admistrasinya berjalan dengan sangat baik, hal ini diperkuat dari pernyataan kepada informan salah satunya jawaban dari ADS mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya sistem administrasi perpajakan di Kecamatan Rantepao yang sedang diberlakukan sudah berjalan dengan baik”(tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil wawancara bersama dengan ADS maka dapat dikatakan bahwa kondisi sistem administrasi perpajakan di Kecamatan Rantepao yang sedang diberlakukan atau yang sedang berjalan dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah efektif. Dari wawancara tersebut penulis ingin lebih lanjut menggali lebih dalam mengenai kondisi sistem administrasi perpajakan di Kecamatan Rantepao. Berikut adalah hasil wawancara dari MD megatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya kondisi sistem administrasi perpajakan yang sedang diberlakukan di Kecamatan Rantepao sudah berjalan dengan baik karena saya tidak perlu waktu yang lama dan alurnya yang tidak berbelit-belit” (tanggal 21 Juli 2023)

Dari hasil wawancara bersama dengan inisial MD diatas maka dapat dikatakan bahwa kondisi sistem administrasi perpajakan diwilayah Kecamatan Rantepao sudah diberjalankan dengan baik karena didukung dengan keaktifan para wajib pajak dalam membayaran tagihan pajaknya keaktifan pembayaran dilakukan oleh parah wajib pajak karena adanya kemudahan-kemudahan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.

$$\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$$

Dari hasil pertanyaan yang diperoleh dari delapan informan semua menyatakan bahwa kondisi sistem administrasi yang diberjalan di kecamatan Rantepao sudah sangat baik:

Dari hasil wawancara bersama dengan para informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sistem administrasi yang sedang dilakukan di Kecamatan Rantepao sudah dijalankan dengan baik dimana wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya karena sistem sangat fleksibel, sehingga secara keseluruhan kondisi admistrasi perpajakan telah berjalan secara efektif dan efisien.

2. Pelayanan Pada Wajib Pajak

Kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk

menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Berikut adalah hasil wawancara bersama dengan informan inisial ADS mengenai pelayanan pada wajib pajak mengatakan bahwa.

“Pengalaman saya pelayanan dari petugas pajak sudah maksimal, karena ketika melakukan pembayar kita dapat dilayani dengan baik dan petugasnya juga rama”(tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil wawancara bersama dengan ADS diatas maka dapat dikatakan bahwa pelayanan dari petugas pajak kepada wajib pajak bahwa mereka dapat dilayani dengan baik dimana petugas rama kepada wajib pajak pada saat mereka melakukan pemungutan pembayaran pajak. Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang lebih jauh dan diperoleh hasil wawancara dengan inisial KU mengenai pelayanan pada wajib pajak dalam membayar pajak dapat dikatakan bahwa:

“Menurut pengalaman saya sudah maksimal, karena ketika membayar pajak ke kantor dapat dilayani dengan baik,” (tanggal 21 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan informan inisial KU diatas maka dapat dikatakan bahwa pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak dikatakan sudah baik dan maksimal karena petugas pajak dapat melayani dengan baik kepada wajib pajak.

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil pertanyaan yang telah diperoleh dari informan semua menyatakan bahwa pelayanan pada wajib pajak yang telah berjalan di kecamatan Rantepao sudah maksimal dan sudah baik.

Dari hasil wawancara yang telah dikumpulkan bersama dengan para informan diatas mengenai pelayanan pada wajib pajak maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada wajib pajak di kecamatan Rantepao kepada wajib pajak telah maksimal dan sudah dijalankan dengan baik dimana petugas pajak dapat melayani wajib pajak dengan baik dan ramah bahkan mereka juga dapat mengatarkan tagihan pajak kerumah wajib pajak sehingga dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajaknya.

3. Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktifitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tingkat yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, serta membayar pajak tepat waktu.

Berikut adalah hasil wawancara bersama dengan informan inisial AR mengenai penegakan hukum pajak maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

“Menurut saya sudah efektif, karena kita telah diberikan arahan sebelumnya, jika kita tidak membayar maka kita akan dikenakan denda”(tanggal 21 Juli 2023)

Dari hasil wawancara bersama dengan AR diatas maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pajak sudah dijalankan secara efektif karena mereka telah diberikan arahan sebelumnya jika wajib pajak tidak membayar pajak maka mereka akan dikenakan denda.

Lebih lanjut hasil wawancara bersama dengan informan inisial MR mengenai penegakan hukum mengatakan bahwa:

“Menurut pengalaman saya iya sudah efektif, karena sebelum menjadi wajib pajak kita telah di arakan agar dapat memenuhi persyaratan pembayaran pajak”(tanggal 21 Juli 2023)

Dari hasil wawancara bersama dengan MR dikatakan bahwa penegakan hukum pajak kepada wajib pajak sudah efektif karena dimana wajib pajak sebelum menjadi wajib pajak mereka telah diarahkan tata cara sebagai wajib pajak agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembayaran perpajakannya karena sanksi hukum pajak bersifat mutlak yang tidak bisa diabaikan.

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil pertanyaan yang diperoleh dari delapan informan semua menyatakan bahwa penegakan hukum yang diberjalan di kecamatan Rantepao sudah diberjalankan:

Dari hasil wawancara dari informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pajak di kecamatan Rantepao sudah berjalan dengan baik dan sudah dikatakan efektif karena setiap orang yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi dan pelayanan, hal ini juga di anggap efektif karena para wajib pajak telah membayar pajak tepat waktu agar terhindar dari denda atau sanksi administrasi, selain itu sebelum menjadi wajib pajak mereka telah diberikan arahan

terlebih dahulu agar mereka dapat mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diberlakukan sehingga wajib pajak dapat membayar pejaknya dengan tepat waktu.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak, tarif pajak berupa persepsi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak adalah tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan informan inisial ST mengenai tarif pajak sebagai berikut:

“Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai karena pembayaran tidak terlalu besar sehingga penghasilan cukup untuk membayar tagihan pajak ”(tanggal 23 Juli 2023)

Dari hasil wawancara diatas bersama dengan ST mengenai tarif pajak maka dapat dikatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak telah sesuai sehingga pembayarannya yang dikenakan kepada wajib pajak dapat dibayar dengan penghasilan setiap wajib pajak. Lebih lanjut wawancara bersama informan inisial MR mengatakan bahwa:

“Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai, karena jumlah tagihan pajak yang dibayar tidak terlalu besar”(tanggal 21 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan MR diatas mengenai tarif pajak dapat dikatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dimana jumlah tagihan yang dibayar tidak terlalu mahal dan tidak membebani wajib pajak sehingga dapat dikatakan sudah sesuai.

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil pertanyaan yang diperoleh dari delapan mengenai jumlah tarif pajak informan semua menyatakan bawah sudah sesuai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan para informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak sudah sesuai dimana dikatakan bahwa jumlah tagihan pajak yang mereka bayar tidak terlalu besar dan sudah sesuai sehingga mereka dapat membayar tagihan perpajakannya dari penghasilan, sehingga dapat membayar tagihan pajaknya.

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengenai pengetahuan perpajakan, apakah bapak/ibu mengetahui cara menghitung pajak, berapa jumlah tagihan wajib pajak dan mengapa harus membayar demikian.

Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh bersama dengan informan inisial ADS tentang pengetahuan perpajakan bahwa:

“Saya tidak tahu dengan jelas dalam perhitungan pajak, namun saya tahu bawah pajak adalah kewajiban bagi masyarakat yang memiliki harta” (tanggal 20 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan inisial ADS hal ini berarti bahwa informan mengetahui dengan benar apa yang dimaksud dengan pajak maka diperoleh bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak masih sangat rendah. Namun hanya sebatas tentang kewajiban. Selanjutnya untuk menggali bagaimana tingkat pengetahuan pajak maka peneliti mengajukan pertanyaan tentang apakah wajib pajak mengetahui tata cara perhitungan pajak. Dan dari wawancara menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui pajak sebagai kewajiban mutlak namun bagaimana tata cara perhitungannya tagihan pajak pada umumnya wajib pajak tidak mengetahuinya.

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil pertanyaan bersama dengan delapan informan yang diperoleh semua mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dalam cara perhitungan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka diperoleh bahwa tingkat pengetahuan para wajib pajak pada kecamatan Rantepao masih sangat rendah.

Pembahasan Persoalan Penelitian

Kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, tarif pajak dan pengetahuan pajak merupakan upaya dalam mengetahui faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dari setiap wajib pajak untuk mendukung pendapatan pemerintah dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibahas sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Kondisi sistem administrasi keadaan dimana cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan dimana proses dapat dimanfaatkan dan mendayagunakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.

Kondisi sistem administrasi perpajakan berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan hasil tersebut dimana wajib pajak mengatakan bahwa kondisi sistem administrasi perpajakan yang sedang diberlakukan dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah efektif, selain itu juga wajib pajak mengatakan sudah efektif karena dimana wajib pajak dapat melihat dan merasakan dari pelayanan administrasi yang telah dijalankan dengan baik. Maka dari itu jika kondisi yang dijalankan dengan baik maka dapat memberikan dukungan dari wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak dan dapat melaporkan perpajakannya dengan baik. Sistem administrasi perpajakan bagian dari reformasi perpajakan yang dibangun secara bertahap dan dalam komperensi bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan.

Kondisi sistem administrasi perpajakan sebagai indikator dapat ditunjukkan bahwa kondisi sistem administrasi perpajakan di wilayah kecamatan Rantepao yang telah dijalankan dengan baik dapat dikatakan sudah dijalankan dengan baik dan efektif karena dimana dapat dilihat dari keaktifan wajib pajak dalam membayar pajak karena pelayanan administrasi yang diberikan oleh petugas pada wajib pajak sangat baik sehingga wajib pajak dapat merasakan kondisi sistem administrasi perpajakan.

2. Pelayanan Pada Wajib Pajak

Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik, definisi pelayanan perpajakan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang berkaitan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan.

Pelayanan pada wajib pajak sesuai dengan hasil wawancara dikatakan bahwa pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajak mereka dapat dilayani dengan baik dan dikatakan sudah maksimal karena dimana petugas pajak dapat melayani dengan ramah kepada wajib pajak. Dengan adanya pelayanan yang baik dari seseorang maka akan memberikan kenyamanan kepada orang, maka dari itu petugas pajak harus benar-benar memberikan kenyamanan yang baik kepada wajib pajak sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya dengan baik sehingga mereka dapat membayarkan pajak yang maka wajib pajak dapat membayar pajak dengan pelayanan yang baik.

Pelayanan pada wajib pajak sebagai indikator pada data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa pelayanan dari petugas kepada wajib pajak di kecamatan Rantepao sudah dikatakan baik dimana petugas pajak dapat memberikan pelayanan yang cukup dalam menjalankan tugas pelayanannya sehingga wajib pajak dapat merasakan pelayanan yang baik pada saat melakukan pembayaran dalam membayar perpajakannya. Maka dari itu petugas telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tingkat yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, serta membayar pajak tepat waktu.

Penegakan hukum sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan informan dikatakan bahwa penegakan hukum pajak sudah dijalankan secara efektif karena dimana mereka telah diberikan arahan sebelumnya dikatakan jika wajib pajak tidak membayar pajak maka mereka akan dikenakan denda. Dengan adanya hukum yang dikenakan oleh wajib pajak maka wajib pajak tidak akan lalai dalam membayar perpajakannya sehingga mereka bisa patuh. Maka dari itu wajib pajak sebelum menjadi wajib pajak mereka telah diajarkan tata cara sebagai wajib pajak agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembayaran perpajakannya.

Penegakan hukum sebagai indikator melalui pengukuran dan pengumpulan data maka diperoleh hasil bahwa penegakan hukum di kecamatan Rantepao kepada wajib pajak telah dijalankan dengan baik dimana wajib pajak dapat diarahkan tentang tata cara dalam menjadi wajib pajak agar dapat memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dimana sanksi hukum pajak bersifat mutlak yang tidak bisa diabaikan sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenalan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Tarif pajak berupa persepsi yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan hal tersebut dimana tarif pajak yang dikenakan oleh undang-undang kepada wajib pajak sudah sesuai tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak telah sesuai sehingga pembayaran yang dikenakan oleh wajib pajak dapat dibayar dengan penghasilan setiap wajib pajak, juga dikatakan tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dimana jumlah tagihan yang di bayar tidak terlalu mahal dan tidak membebani wajib pajak sehingga dapat dikatakan sudah sesuai.

Untuk indikator mengenai tarif pajak dapat ditunjukkan bahwa tarif pajak yang dikenakan oleh setiap wajib pajak dimana wajib pajak dapat dan menyadari bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan jumlah tagihan yang telah dikenakan oleh setiap wajib pajak dimana pembayaran atau tagihan pajak tidak terlalu besar sehingga penghasilan dari setiap wajib pajak dapat memenuhi pembayaran tarif pajak yang dikenakan.

5. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakannya baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mengetahui bagaimana alur pemerintahan pajak tersebut akan berjalan, sehingga manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan hasil wawancara bersama informan namun didalam perhitungan perpajakan belum sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak.

Jika seseorang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak, maka mereka dapat dikenai sanksi atau denda. Hal ini disebabkan karena hasil pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan, karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi dari individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut atau mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Wajib pajak umumnya tidak mengetahui prosedur perhitungan pajak bumi sehingga mereka hanya melakukan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RANTEPAO

pembayaran saat jatuh tempo. Tarif PBB untuk objek pajak dikatakan tidak diketahui persisnya, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari pihak pemerintah.

Dari indikator pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak diperoleh hasil bahwa pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan masih sangat rendah. Hal ini berarti bahwa wajib pajak hanya patuh dalam pembayaran saja namun tidak mengetahui tentang tatacara perhitungan pajak. Oleh karena itu para pemangku jabatan dalam hal ini adalah petugas perpajakan perlu melakukan edukasi peningkatan pengetahuan tentang perpajakan agar masyarakat sebagai wajib pajak memenuhi tanggung jawab dengan pengetahuan yang benar sehingga dapat memberi motivasi yang lebih dalam untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang bersumber dari pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kondisi sistem administrasi yang berjalan dengan baik.
2. Adanya pelayanan pada wajib pajak yang baik.
3. Adanya penegakan hukum yang diberjalankan dan tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak tidak terlalu besar.

Tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, namun Pengetahuan tentang perhitungan pada wajib pajak tidak di ketahui wajib pajak.

Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti harapkan setelah melakukan penelitian yakni diantaranya:

1. Perlu dilakukan pembinaan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan pengetahuan perpajakannya.
2. Perlu membuat aplikasi tagihan pajak berbasis android.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Rati Pundissing, SE., M.M. selaku pembimbing I dan Mince Batara, SE., M.M. selaku pembimbing II atas kerelahan meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sengan baik dan lancar.

2. Ibu Elisabet Pali, SE.,M.,Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja.
3. Kepada keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

DAFTAR REFERENSI

- Clodia, W., & Arbeni, W. (2023, April). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAERAH KABUPATEN LANGKAT (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT). In *INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC STUDIES* (Vol. 1, No. 1, pp. 346-360).
- Fitriyani. (2014). Peraturan Perpajakan memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pajak.
- Liyani, A., Masitoh, E., & Samrotun, Y. C. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri.
- Lokaginting, A. V., Janto, H., Jono, S., & Pantoh, W. (2017). Peran Motifasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empirisi pada WPOP Kecamatan Malang Kota Manado).
- Mardianso. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Meleong.(2021: 123) Pengertian Informan
- Mukhtar. (2013 : 10). Metode Deskriptif Kualitatif.
- Ningrum, S., Askandar, S., Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *EJRA*. Vol 10. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Malang
- Ningsih, O. (2023). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan: Studi pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik).
- Oktovianus, R. W., Sunarto, & Lita, N. (2017). Pemahaman Internet Penerapan Sistem E. Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018, August). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 51-58).
- Palimbong M. Stefani, Oliv D.Y.P. & Widia.(2022) Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-spt) Masa Pajak Pertambahan Nilai (ppn) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan*.
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Seomitra (2014:1) pengertian pajak
- Setiawati, I. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Cikalong Wetan.
- Sugiyono. (2017). Pengertian Dokumentasi. 124.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RANTEPAO**

- Sugiyono. (2017). Pengertian Wawancara.
- Surweni, V. W. (2018). Pengertian Sumber Data.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat 2 Tentang Ketentuan-ketentuan Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utomo, S. T., & Nurhiati. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa : Studi Empiris pada Wilayah KPP Pratama Klaten.
- Waluyo 2013:17, Pengertian Tarif Pajak.
- Waluyo,& Reami (2011, 2013). fungsi pajak
- Yusnidar, J., & Sunarti, A. P. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).